



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan IMB bermaterai 6000;
2. Fotocopy /scan KTP pemohon;
3. Fotocopy /scan surat bukti status hak atas tanah;
4. Fotocopy /scan tanda bukti lunas PBB tahun berjalan;
5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa ;
6. Surat perjanjian pemamfaatan antara pemilih bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah;
7. Fotocopy/ scan KRK dan surat pernyataan mengikuti KRK
8. Data perencanaan konstruksi bersertifikat
9. Rencana Arsitektur
10. Rencana Struktur
11. Rencana Utilitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. pemohon mendapatkam informasi dan mengambil formulir pendaftar di loket inforamsi Front Office DPMPTSP, atau melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa / kelurahan, kecamatan dan juga melalui Website.
2. pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang di persyaratkan dan menyetorkanya di loket pendaftaran.
3. Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, status tax clearance PBB, BPHTB, KSWP untuk perusahaan, kemudian dilakukan registrasi permohonannya oleh petugas loket dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;
4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi.
5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke bidang pengolahan perizinan dan Non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim Teknis.
6. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila di perlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepa DPMPTSP selaku koordinator Tim Teknis.
7. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke bidang pengolahan perizinan dan non perzinan yang ada di back office untuk ditindaklanjuti.
8. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan di teruskan ke kepala SUB bagian keuangan untuk dilakukan penghitungan retribusi dan pencetakan SKRD.
9. Petugas loket informasi di Front Office menghubungi pemohon,menyampaikan besar retribusi diloket pembayaran.
10. Petugas loket pembayaran menerima dan meregistrasi pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti pembayaran retribusi kepada pemohon.
11. Bidang pelayanan perizinan dan Non perizinan melakukan pencetakan izin.
12. Izin yang telah di cetak selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas dan di cap stempel dan diarsipkan di seksi pelaporan layanan.
13. Petugas loket penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran, bukti pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 90611 082393441789

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/retribusi dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

Tarif IMB x KLB x KFB x KTB x KLLB

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang pelayanan administrasi perizinan dan Non perizinan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP dan ditunjuk oleh kepala dinas.

2. Saran dan aduan disampaikan melalui:

- Loket Pengaduan
- Kotak Saran
- Call Center : 085242886116
- Sms : 082393441789
- Whatsapp : 082393441789
- Telp : (0410) 22008
- Email :

[ptsp.kab.pangkajene@gmail.com](mailto:ptsp.kab.pangkajene@gmail.com)

- Website :

<https://dpmptsp.pangkepkab.go.id>.

1. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
2. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.